

ETIKA ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN

Oleh: Syafrudin Arif Marah Manunggal, M.S.I.
STAIN Tulungagung, Email: Syammam.nb@gmail.com

Abstract: This article tries to enlighten the Islamic ethical system in finance management. In principle, Islamic finance management has to grip the profits-and-loses sharing as a substitute of interest used by Islamic finance institutions. Now days many “Islamic” bankings are attempting to go behind the system. We study financial instruments used by Islamic finance institutions and find that most are not based on profit-and-loss sharing (equity) but, instead, are very debtlike in nature. We try to understand any departures from traditional Islamic principles in the types of transactions offered. We suggest an economic *rationale* for the constraints imposed on Islamic finance institutions and try to determine if these constraints are likely to be social welfare improving. We also examine the types of projects in which Islamic institutions invest. In this process we hope to shed some light on the efficiency of Islamic finance management and Islamic economies.

Kata Kunci : Etika Islam, Manajemen Keuangan, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Ekonomi syariah muncul sekitar tahun 1970-an. Kemudian pertumbuhan dan perkembangannya di abad 21 sungguh sangat pesat dan sangat fenomenal. Tanda-tanda pertumbuhannya dapat dilihat secara mudah karena pertumbuhannya "bersifat "institusional" atau "pertumbuhan kelembagaan". Tampak di mana-mana, muncul lembaga-lembaga ekonomi dengan tambahan kata "syariah". Sebut saja Bank Umum Syariah (BUS), *Islamic Banking* (IB), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Akuntansi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, *Jakarta Islamic Index* (JII), Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Koperasi Syariah (Kopsyah) dan yang lainnya. Katanya, hal itu menandakan substansi tujuan pendirian lembaga tersebut, yaitu berupa 'Islamisasi ekonomi dan mekanisme keuangan.' Realitasnya, tambahan kata "syariah" itu tidak bisa dihindari lagi dan telah menjadi tren, sehingga kalau tidak menambahkan "syariah", rasanya tidak enak.

Terlepas dari baik atau buruknya tren ini, perlu diingatkan bahwa pemakaian sebutan itu sebaiknya bersandar pada kesadaran bahwa sebutan itu sebenarnya bukan merupakan keharusan, melainkan penyesuaian tren. Karena umat Islam selayaknya mengambil pelajaran etis Nabi Muhammad bahwa Sunnah/*Taqrir* Nabi Muhammad, SAW tidak mengajarkan pelabelan Islam terhadap instrumen ekonomi yang sudah ada sebelum kedatangan Islam. Sebagai contoh, instrumen ekonomi "mudharabah" dan "musyarakah" sudah ada jauh sebelum Islam tetapi tidak ada tambahan "syariah atau Islam" pada instrumen tersebut. Sunnah Nabi juga tidak pernah menunjuk pada sebutan

“perdagangan syariah/Islami,” sekalipun diketahui ada jenis perdagangan yang ribawi. Para ulama Islam hingga Ibnu Khaldun tidak menggunakan “tambahan sebutan Islam/syariah” terhadap disiplin pengetahuan mereka. Padahal konsep ekonomi Ibnu Khaldun dijadikan dasar bagi ekonomi syariah yang muncul pada akhir abad 20 dan berkembang pesat di abad 21 ini.


Memang banyak sekali keterangan dari dalam Al-Quran yang menyinggung masalah ekonomi, secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana jual-beli yang baik dan sah menurut Islam, pinjam meminjam dengan akad-akad yang sah sampai dengan pelarangan riba dalam perekonomian. Semuanya dikupas secara tuntas dalam hukum dan *syariah Islam*. Dalam Islam ini yang menjadi panutan serta tauladan dalam penerapan hukum *ekonomi Islam* adalah Rasulullah Saw.

Dari namanya saja dapat kita tebak bahwa hukum ekonomi Islam pasti berpegang pada syariah Islam dan akan kental dengan akidah ke-Islaman. Sistem Ekonomi Syariah/Islam memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur tanpa berlebihan dan saling membantu sesama manusia, sehingga diharapkan dengan menjalankan ekonomi Islam, manusia dapat menemukan sebuah kesetiaan dan kesejatan dalam Islam yang diharapkan hal ini dapat memberikan kesejahteraan bagi semua manusia. Cocok sekali dengan tujuan Islam yakni Islam diturunkan untuk makhluk di bumi ini agar selamat sejahtera.

Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan istilah “Manajemen Keuangan Syariah”, maka maksudnya adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Lebih jauh perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah dijelaskan mencakup beberapa hal sebagai berikut: (1) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri, jasa-jasa; (2) Obyek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan; (3) Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah seperti infaq, waqaf, shadaqah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

Etika dalam Manajemen Keuangan Syariah

Pembahasan etika dalam manajemen keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Karena itu, terlebih dulu berikut ini ditunjukkan pemetaan kedudukan manajemen keuangan atau ekonomi syariah dalam struktur ajaran Islam.



Dari tabel di atas, terlihat bahwa manajemen keuangan atau ekonomi syariah juga berkaitan dengan aspek-aspek rasional ekonomi sebagaimana menjadi fokus ekonomi konvensional. Sehingga nilai Islam bukan merupakan aspek yang terpisah sama sekali dari aspek rasional realitas ekonomi. Kedua-duanya sangat terkait, pada kenyataannya. Oleh karena itu, kita maklum bahwa manajemen keuangan atau ekonomi syariah dikatakan juga bekerja mewujudkan motif/prinsip ekonomi, yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecilnya (Prawiranegara, 1988: 29-30) sekalipun tidak absolut sama halnya dengan praktik motif ekonomi tersebut dalam realitasnya. Praktik motif ekonomi secara kuat atau bahkan absolut dapat berdampak buruk, menindas sesama manusia dengan cara sekejam-kejamnya. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat di dunia, motif ekonomi bukanlah merupakan hukum fundamental dalam usaha manusia, karena ada “pandangan dunia” sebagaimana Islam telah menjadi kekuatan yang hidup dan nyata. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut pandangan dunia Islam dengan tradisi infaq shadaqah zakat (sebagai contoh dari *generosity/altruism*), dampak terburuk dari motif ekonomi itu tidak terjadi. Di samping itu, kita juga beranggapan bahwa manusia umumnya tidak setuju motif itu dilakukan secara murni dan absolut, terlepas dari moralitas. *Homo economicus*, yaitu manusia yang senantiasa

berbuat menurut motif ekonomi, hanya ada dalam teori saja (Prawiranegara, 1988: 29-30) Prinsip ekonomi menurut ilmu ekonomi normatif tidak mungkin terjadi secara absolut. Dalam hal ini, motif ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah motif ekonomi menurut ilmu ekonomi positif. Dalam kenyataan di masyarakat, motif ekonomi itu diwujudkan dengan berbagai modifikasi atau perubahan yang tidak jarang besar-sekali yang ditimbulkan oleh berbagai faktor atau multi dimensi manusia. Jadi perlu dibedakan motif ekonomi antara menurut ilmu ekonomi normatif dan ilmu ekonomi positif. Karena motif ekonomi (*Homo Economicus*) menurut ilmu ekonomi positif tidak berbeda jauh dari motif ekonomi dalam pengertian ekonomi syariah madzhab *mainstream* (*Homo Islamicus*) (Farooq, 2006: 1).

Karena itu, di sini akan dirumuskan kembali motif ekonomi yang sesuai dengan syariah untuk melengkapi rumusan normatif ekonomi syariah madzhab *mainstream*. Bahwa pada dasarnya, mengejar keuntungan bukanlah pertimbangan bisnis yang asing dalam masyarakat Islam yang kuat. Karena kita semua menerima bahwa tujuan bisnis adalah mendapatkan keuntungan, sehingga segala sesuatu yang menyimpangkan dari perolehan keuntungan, tentu saja harus dihindari. Hal ini merupakan usaha manusia untuk mencari kelebihan Allah SWT di dunia, sebagaimana Ayat Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Akan tetapi dalam Islam, perbuatan bisnis yang semata-mata didasarkan atas asas ekonomi sangat dicela oleh kaum Muslimin yang jujur. Bisnis sekalipun tujuannya untung, sekalipun telah dilakukan secara sukarela, namun tetap tidak dibenarkan jika melanggar aturan atau pengetahuan umum, antara lain pengetahuan tentang harga umum/wajar; sebagai contoh, perilaku menaikkan harga suatu barang kepada seorang pendatang dan kepada orang yang biasa ada di daerahnya, memberikan harga yang murah/wajar.

Di dalam Al-Qur'an, disebutkan terkait dengan motif ekonomi yang salah karena semata-mata mengejar keuntungan materi dan 'keduniaan', Surat Hud ayat 15-16.

”Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan?

Sebenarnya motif/prinsip ekonomi tersebut adalah hasil pemahaman manusia yang wajar dalam memenuhi kebutuhan materinya, bukan murni rumusan kapitalisme Barat. Sehingga anggap kita bahwa masalahnya selesai dengan mempersalahkan kapitalisme Barat, adalah salah. Padahal motif ekonomi itu melekat pada diri manusia yang berakal. Karena motif ekonomi sifatnya bekerja menurut ukuran-ukuran akal atau rasio (Prawiranegara, 1988: 261). Sementara rasio hanya menerima nilai-nilai yang dapat

diukur dan ditimbang secara “kuantitatif.” Sehingga prinsip/motif ekonomi itu mengukur hasil dan biaya dengan ukuran “uang”, yaitu dengan angka-angka yg merupakan harga yang dapat dibanding-bandingkan dan diperhitungkan. Proses asal usul rumusan motif ekonomi tampak jelas, yaitu muncul dari perilaku seseorang atau suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materinya dari orang atau masyarakat yang lain. Dalam upaya itu, barang-barang atau jasa-jasa harus dibeli dari orang atau masyarakat lain. Untuk pembelian itu, diperlukan uang sebagai alat ukur/pengukur harga dan alat tukar. Sehingga terjadilah paham tentang prinsip ekonomi yang menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan pada proses terakhir berupa uang sebagai alat untuk mengukur nilai sesuatu, khususnya menilai dibandingkan dengan biaya. Kalau hasilnya melebihi biaya, diperoleh untung/laba. Kalau hasilnya kurang dari biaya, terjadi kerugian/rugi.

Tetapi ada kenyataan lain yang juga kita akui dan lakukan, jika kita berjalan sesuai fitrah (*nature*) bahwa kebutuhan hidup manusia tidak senantiasa dapat diukur menurut ukuran uang. Manusia pada hakekatnya tidak dapat menerima/tidak mengizinkan diri/pribadinya dinilai dengan uang. Sehingga barang yang bagi seseorang punya nilai yang tinggi jika diukur menurut uang, bagi yang lain dapat sama sekali tidak punya harga. Contoh orang sakit keras bersedia mengeluarkan uang berapa saja banyaknya demi kesembuhannya. Seorang penggemar seni sanggup membayar harga atau mengeluarkan uang berapa saja banyaknya untuk memperoleh lukisan yang menarik hatinya. Sedangkan orang yang tidak menyukai seni, tidak akan bersedia untuk itu, sekalipun dengan harga yang lebih murah.

Kebiasaan menyatakan sesuatu murah atau mahal, untung atau rugi menurut ukuran uang menyebabkan kita lupa atas kenyataan lainnya pada diri manusia bahwa kebutuhan manusia bagi yang bersangkutan sesungguhnya tidak bersifat obyektif-kuantitatif akan tetapi subyektif-kuantitatif (Prawiranegara, 1988: 261). Oleh karena itu, uang tidak dapat digunakan untuk menilai dan mengukur kebutuhan manusia. Orang lapar tidak dapat dipuaskan dengan makanan yang “mahal” tetapi tidak mengenyangkan. Tolak ukurnya bukanlah harga dalam uang, melainkan mana yg lebih dapat memuaskan kebutuhannya (laparnya).

Secara lebih jauh, pelaksanaan prinsip ekonomi secara kuantitatif sebagian besar mengalami kesulitan bahkan gagal dimiliki. Karena ada kenyataan bahwa manusia ingin dinilai dan diperlakukan menurut kepribadiannya sendiri sebagai subyek. Karena pelaksanaan prinsip ekonomi tersebut berurusan dengan manusia yang punya multi dimensi: kejiwaan, agama, budaya, politik, dan yang lain serta menolak perlakuan jika dirinya dinilai sebagai obyek. Di samping itu, prinsip ekonomi dalam pelaksanaannya, banyak gagal karena diganggu dan tidak atau kurang penuh dalam mencapai tujuannya, dikarenakan berlakunya adat kebiasaan atau kepercayaan yang menghalang-halangnya (Prawiranegara, 1988: 264). Sering juga tujuan yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, dalam praktik menyeleweng dari tujuannya bahkan berkebalikan dari tujuan yang baik itu, seperti adanya usaha pemerintah melindungi usaha rakyat dan menjamin jalannya hukum, dalam praktiknya, pegawai-pegawai negeri bukan menjadi pelindung, malah menjadi pengganggu rakyat. Bukannya menjadi penegak, malah menjadi perusak hukum. Meskipun banyak terjadi pelanggaran dan penyelewengan dari

prinsip ekonomi, hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa prinsip ekonomi sepanjang manusia berakal, adalah bekerja sesuai dgn fitrah (*nature*) manusia.

Sistem Ekonomi Islam menempati kedudukan menengah di antara Sistem Ekonomi Liberal dan Sistem Ekonomi Sosial. Jelaslah bahwa di samping Islam mengakui motif laba, juga mengikat motif itu dengan syarat-syarat moral, sosial, dan *temperance* (pembatasan diri) (Prawiranegara, 1988: 274). Sehingga kalau ajaran Islam itu dilaksanakan, pemakaian motif laba seorang individu/perorangan, tidak sampai menjadikan individualisme yang ekstrem, yaitu manusia yg hanya ingat akan kepentingan diri tanpa mempedulikan masyarakat. Sistem Ekonomi Islam (SEI) jika diikuti dan dilaksanakan, merupakan imbangan yang harmonis (ukuran yang selaras, penulis) antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, menurut kesimpulan saya, motif ekonomi yang sesuai dengan syariah/Islam adalah mencari keuntungan materi secara efisien dan cara-cara benar/etis lainnya yang menyebabkan mendapat keuntungan pada kehidupan sekarang dan kehidupan setelah mati (Zadjuli, 2004: 17). Sehingga menghemat biaya dalam mencapai keuntungan besar adalah suatu cara yang dibenarkan, karena berupa efisiensi. Sementara Islam tidak melarang efisiensi/penghematan. Yang dilarang Islam adalah kikir dan pemborosan. Cara-cara yang benar itu dirumuskan menurut wahyu sekaligus pengalaman manusia dalam kehidupan ekonominya.

Keharusan menggunakan cara-cara yang benar itu karena ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an An-Nisa' ayat 29, 161; dan Al-Baqarah ayat 188:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [an-Nisa' ayat 29].

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” [an-Nisa' ayat 161].

Untuk mengetahui cara-cara yang benar, pertama-tama kita mesti tahu cara-cara yang salah/bathil. Di dalam AlQur'an, dijelaskan bahwa cara yang batil/curang dalam memakan harta orang lain (Prawiranegara, 1988: 281).

1. Penipuan seperti dengan sengaja salah menimbang, menyukat, mengukur dan lain-lain. Al-An'am ayat 152-153, Surat al-Muthoffifin ayat 1-12.

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, (152) dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (153)” [al-An’am ayat 152-153].

2. Tidak menepati janji/ melanggar sumpah An-Nahl: 92-94.

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (92) Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah: dan bagimu azab yang besar. (94)” [An-Nahl ayat 92-94].
3. Pencurian. Di dalam Al-Qur’an disebutkan larangan mengenai cara pencurian sebagai cara yang salah dalam memindahkan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (38) [Surat Al-Maidah ayat 38].
4. Judi atau maisir. Larangan judi ini disebutkan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219 dan 280 serta Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” [Al-Baqarah Ayat 219].

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (91)” [Al-Maidah ayat 90-91].
5. Larangan menimbun untuk diri sendiri dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 34-35.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (34) Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (35) [At-Taubah ayat 34-35]

6. Perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan mengambil hak orang lain tanpa izin atau pengetahuan atau kemauan orang yang berhak. Hal ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, antara lain:
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 188 menunjukkan, meskipun mengambil harta dari hak orang lain didasarkan dari keputusan hakim, akan tetapi jika dia sendiri tahu bahwa harta itu bukanlah haknya, maka perbuatan itu dilarang Allah SWT.
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." [Al-Baqarah ayat 188].
 - b. Allah SWT dan Rasul-Nya melarang cara "riba" untuk memperoleh keuntungan. Perlu dicatat, bahwa tidak semua sesuatu atau perkara yang diharamkan oleh Allah SWT tidak ada manfaatnya sama sekali atau hanya mendatangkan madharat/kerusakan saja. Ini terbukti dari ungkapan Allah dalam al-Quran surah Al-Baqarah (2): 219 tentang keharaman "khamr," yang dinyatakan bahwa khamr itu juga mengandung manfaat tetapi "madaratnya lebih besar" dan berbahaya daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Demikian juga riba, 'mungkin' ia mengandung manfaat tertentu pada sekelompok orang tertentu, tetapi secara universal, madharat dan bahaya riba lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya (al-Misri, 1999: 34-35).

Di bawah ini, disebutkan tahap-tahap pengharaman riba dalam Al-Quran (Qureshi, 1961: 44-47; Ghani, 1999: 181-190).

1. Tahap 1: Tahap pertama Allah menurunkan surat Al-Rum (30): 39.
"Dan riba (tambahan yang banyak) yang kamu lakukan agar dia menambah harta manusia, maka "riba" itu tidak menambah harta itu, pada sisi Allah. Dan zakat yang kamu berikan dengan maksud mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (harta manusia)." [Surat Ar-Rum ayat 39].

Ayat ini dipahami oleh ulama yang memandang bunga bank sebagai riba, dengan menegaskan bahwa al-Quran menolak pinjaman riba yang pada bentuk lahirnya seolah-olah menolong terhadap mereka yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah. Perlu dicermati bahwa bagaimana kata riba pada ayat ini dipahami sebagai pinjaman?

2. Tahap 2: Allah menurunkan surat An-Nisa' (4): 161.

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil/salah. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” [Surat An-Nisa’ ayat 161].

Pada tahap ini, Al-Quran menggambarkan riba sebagai suatu cara yang buruk dan salah dalam memperoleh makanan dari harta manusia yang lain. Allah menetapkan siksa yang keras kepada orang-orang yang memakan riba.

3. Tahap 3: Allah menurunkan surat Ali ‘Imran (3): 130.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba (tambahan yang banyak) secara berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” [Surat Ali ‘Imran ayat 130].

Dalam ayat ini, Allah melarang orang mukmin memakan riba dengan keadaan yang berlipat-ganda. Kenyatannya pengambilan bunga dengan tingkat yang luar biasa tingginya merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa turunnya wahyu tersebut. Ulama yang memandang bunga bank sebagai riba, menganggap ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (sebab jika riba terjadi dalam tambahan yang berlipat ganda, maka tambahan yang kecil bukan riba). Pembungaan yang luar biasa tingginya merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

4. Tahap 4: Allah menurunkan surat Al-Baqarah (2): 275-279.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.... (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.... (276) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)... (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279)” [Surat Al-Baqarah ayat 275-279].

Bagi ulama yang memandang bunga bank sebagai riba, ayat-ayat ini dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Kesimpulan ini kiranya didasarkan pada pemahaman yang menyederhanakan persoalan bahwa ayat itu tidak memberikan definisi yang berarti pada tambahan atas pinjaman adalah riba. Setidaknya kesimpulan ini merupakan hasil penafsiran. Karena tidak didukung kejelasan ayat Al-Qur’an yang menunjuk pengertian tersebut. Karena merupakan penafsiran, sehingga penafsiran itu dapat salah jika cara-cara memahami kebahasaan dan konteks pewahyuan dalam semua ayat tentang riba bertentangan dengan kejelasan kandungan/arti ayat satu dengan yang lainnya. Antara lain, penafsiran bahwa tambahan atas pinjaman adalah riba bertentangan dengan kesimpulan yang sangat kuat dalilnya dari Al-Qur’an dan Hadis bahwa riba dapat terjadi juga dalam perdagangan, jadi tidak hanya pada pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, pada tahun 9 Hijriah, dan juga ayat tentang hukum yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi, yaitu tiga bulan sebelum Nabi wafat (Zahrah, 1985: 33).

Sedangkan hadis-hadis yang mengharamkan riba terdapat beberapa. Dalam amanat terakhirnya dalam khutbah haji wada', Rasulullah SAW menegaskan sikap Islam yang melarang keras terhadap riba:

"Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu al-Ghaitis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina." [Shohih Muslim, bab *Bayan al-Kabair wa Akbaruha*, hadis no. 129]

Berbeda dari madzhab *mainstream*, pengertian riba bagi kalangan yang membolehkan bunga bank adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat utk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah. Jadi transaksi yang diselesaikan dengan keadaan adanya satu pihak yang terpaksa menyetujui perjanjian itu, karena tidak memiliki alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang kuat secara ekonomis itu adalah riba. Karena kerelaan untuk melepaskan hak milik atau utk menerima obligasi atau utang dapat dilanggar dengan dua cara: *pertama*, cara pengambilan hak orang lain dengan tidak seizin atau tidak adanya persetujuan pemiliknya seperti cara menipu, memaksa secara fisik dan lainnya yang batil sebagaimana di atas. *Kedua*, cara memaksa bukan fisik alias dengan cara halus, yaitu dengan cara mengambil keuntungan dari kelemahan seseorang.

Dengan demikian, segala tambahan atau laba, yang diperoleh dengan cara jual beli yang pada lahirnya bersih yaitu berdasarkan suka sama suka tetapi pada hakekatnya berdasarkan paksaan batin, karena yang dirugikan tidak punya alternatif lain, adalah riba (al-Jauziyyah, tt: 286). Riba adalah segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah, menurut hukum, tetapi pada hakekatnya merupakan "*l'exploitation de l'home par l'home*" secara halus, tidak dengan paksaan fisik.

Bunga atau rente yang normal bukanlah riba. Kalau bunga yang normal diharamkan, maka sesungguhnya segala keuntungan yang diperoleh dari perdagangan adalah haram juga (al-Jauziyyah, tt: 286). Jangan kita meleset berpikir. Kalau barang-barang biasa diperdagangkan, mengapa uang tidak boleh dijadikan obyek perdagangan dan diperhitungkan dgn mengambil keuntungan? Uang itu pada hakekatnya tidak berbeda dengan barang-barang secara umum ataupun barang-barang dagangan secara khusus. Kalau kita mempelajari sejarah uang, maka kita akan dapati bahwa uang itu asalnya adalah barang biasa seperti ternak yang mudah dapat diperdagangkan. Riba, kata orang yang mengharamkan bunga normal apalagi yang mengharamkan segala bunga uang, dipungut tanpa ada kerja dari pihak kreditur. Kreditur ini hanya menunggu saja. Tetapi bukankah setiap pedagang akan menunggu waktu yang paling baik untuk menjual barangnya?

Riba, kata yang mengharamkan bunga, adalah haram karena diperoleh tanpa mengalami resiko seperti perdagangan biasa (Prawiranegara, 1988: 285). Ini juga salah. Tingginya bunga itu mesti normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas. Sebagaimana juga harga-harga barang biasa ditentukan di pasar bebas sebagai *resultante* atau hasil penerimaan antara permintaan dan persediaan (*demand* dan *supply*).

Pada akhirnya, masalah riba adalah masalah rumit. Karena sebagaimana disebutkan di atas, al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan rumusan pengertian atau contoh-contoh yang jelas mengenai riba yang terlarang itu. Terjadinya perbedaan prinsipil pada pandangan ulama di atas merupakan bukti bahwa penjelasan mengenai riba adalah adalah penjelasan yang memerlukan kajian yang menyeluruh dan pemikiran serta penelitian. Dalam konteks zaman modern ini, ukuran bagi perbuatan riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau kredit lain (Prawiranegara, 1988: 285). Melainkan ukurannya adalah terjadinya perbuatan “dzolim” dan “ketidakadilan” dalam transaksi, dengan menerima penjelasan mengenai arti dua kata tersebut dari berbagai kalangan. Dua kata itu merupakan “kunci pertemuan dan persamaan” atas perbedaan pandangan para ulama. Karena dua kata tersebut disebutkan pada ayat mengenai riba sebagai illat yang sama-sama diterima oleh semua pandangan dan memungkinkan dideduksikan sebagai indikator yang universal sekaligus spesifik secara jelas sesuai dengan perubahan ruang dan waktu.

Kembali pada kehidupan ekonomi perusahaan, permasalahan manajemen keuangan terjadi sangat kompleks. Dari sekian sebab, ada sebab etis, yaitu sebab yang berasal dari masalah pelanggaran perusahaan terhadap etika dalam batasan ukuran dan signifikansi tertentu sehubungan dengan manajemen keuangan. Sehingga perusahaan terhambat dalam mencapai tujuan bisnisnya. Akan tetapi tidak berarti kepatuhan terhadap etika sepenuhnya secara otomatis akan menaikkan profitabilitas perusahaan. Hal ini kita akui. Namun kita juga mengakui bahwa pelanggaran terhadap etika manajemen keuangan dapat mengganggu pencapaian tujuan manajemen keuangan suatu perusahaan, bahkan menggagalkannya. Hal ini terjadi karena manajemen keuangan perusahaan menggunakan manusia yang bersifat etis sebagai salah satu faktor produksinya. Jelasnya bahwa kebutuhan manusia bukan sekedar kebutuhan materi, apalagi kebutuhan materi manusia itu dipahami sebagai kebutuhan materi perorangan. Teori ini jelas salah. Karena di samping kebutuhan materi dalam arti sempit dan luas, manusia juga punya kebutuhan sosial spiritual kultural. Namun perlu dicatat, dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang mengejar laba yang mengabaikan etika/moralitas sepenuhnya/secara absolut. Hanya saja, terjadinya ketimpangan ekonomi adalah karena pelanggaran atas etika mendasar terkait dengan kehidupan sosial, seperti dalam bentuk: korupsi dan pelanggaran janji.

Atas dasar pandangan tentang manusia ekonomi dalam perusahaan itu, maka di sini dirumuskan tolak ukur/indikator keberhasilan dalam manajemen keuangan yang sesuai dengan Islam yang berupa proses dan hasil dalam perwujudan nilai-nilai yang muncul dalam lingkungan perusahaan. Sebagai gambaran awal, di bawah ini disebutkan nilai-nilai secara umum dalam lingkungan bisnis perusahaan (*stakeholders* dan yang

bersangkutan) sesuai dengan Islam dan mesti diterapkan seiring dengan praktek manajemen keuangan serta disiplin ilmu yang lain.

Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, perolehan keuntungan dengan cara yang benar dan tanpa mengakibatkan kerusakan, antara lain sistim ekonomi pasar (Hud: 15-16). *Kedua*, keseimbangan (*equilibrium*) antara terpenuhinya kebutuhan materi dan spiritual *stakeholders* (QS. al-Qashash: 77). *Ketiga*, amanah/keadaan dapat dipercaya (*trust*) yang tinggi, menepati janji sekaligus pembagian penghasilan yang ‘cukup’ yang diterima dengan baik dan tidak merugikan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam manajemen keuangan perusahaan (QS. an-Nisa’: 58, 59, 84; asy-Syura: 38; Ali-Imran: 159 dan tentang menepati janji An-Nahl: 92, 94). Dalam menumbuhkan kepercayaan dari *stakeholder* dan *shareholder*, kualitas kepercayaan manajemen dapat diukur dari sikapnya dalam menghadapi situasi strategis, dilematis, dan penuh resiko. *Keempat*, kedermawanan terhadap manusia yang lemah dan tertindas secara ekonomis. (QS. Adz-Dzariyaat: 19; As-Sabaa: 31; Al-Baqarah; 254, 261, 275; Ar-Ruum: 39; At-Taubah: 60).

Penutup

Demikianlah sebagian etika Islam dalam manajemen keuangan yang sempat diramu dari sumber ajaran Islam, baik yang bersumber dari al-Qur’an, as-Sunnah, pemikiran tokoh dan pencermatan atas pemikiran tokoh dan realitas ekonomi. Pada prinsipnya, Ekonomi dan manajemen keuangan syariah dipahami sebagai khazanah dan karya para ekonom muslim sebagai pengejawantahan nilai-nilai ajaran ekonomi al-Qur’an dan Hadis dalam tataran kehidupan kemasyarakatan, seperti nilai harta benda, nilai kepemilikan, nilai pembagian kerja, sistem harga, harga yang adil, kekuatan permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, pertambahan penduduk, pengeluaran dan perpajakan pemerintah, peranan negara, lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, pendaparan dan pengeluaran rumah tangga dan lain-lain. Ekonomi Islam ataupun manajemen keuangan syariah tidak bisa begitu saja terlepas dari ekonomi konvensional. Paradigma ekonomi konvensional akan tetap berfungsi dalam membentuk paradigma ekonomi islam dan pelaksanaannya. Teori-teori ekonomi konvensional, baik yang mikro maupun makro, akan tetap terpakai dalam diskursus ekonomi Islam. Semoga tulisan ini bermanfaat dalam memandang peranan etika Islam dalam manajemen keuangan.

Daftar Pustaka

- Ab. Mumin Ab. Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999.
- Abd. Salam, “Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer,” di dalam di dalam Amin Abdullah dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan ar-Ruzz press, 2002.
- Agus, Syarif, *Manajemen Keuangan*, Jambi: ISS Laboratorium Matrik FE UNJA, 2008 (*Unpublished*).
- , *Manajemen Keuangan Lanjutan*, Jurusan Manajemen FE-UNJA, Jambi:ISII, 2008 (*Unpublished*).
- Ahmad Husain, *al-Auraaq-Naqdiyyah-fi-Iqtisadil-Islami*, Dar al-Fikr Ma'asirah, Beirut. tt.

- Anonim, "A Guide to Islamic Finance," dalam *The DIFC (Dubai International Financen Centre)*, Dubai: Presidium, 2007.
- Block, Stanley and Hirt, Geoffrey, *Foundations of Financial Management*, Tenth Edition, McGraw-Hill: Irwin, 2002.
- Brealey, Myers and Marcus, *Fundamentals of Corporate Finance*, Third Edition, Singapore: McGraw-Hill International Edition, 2001.
- Bringham, Eugene F dan Houston, Joel F., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, Buku 1, Edisi 10.
- Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2005.
- Fabozzi, Frank, J. Dan Markowitz, Harry, M., *The Theory & Practice of Investment Management*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- Fuad Zein, "Aplikasi Ushul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer," dalam Amin Abdullah dkk., *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan ar-Ruzz press, 2002.
- Gitman, Lawrence, J., *Principles Of Managerial Finance*, Boston United State of America: Pearson Education, Inc. , 2006, 8th edition.
- Haidar Baqir, *Era Baru Manajemen Etis*, Bandung: Mizan.
- Hanafi, Mamduh M. dan Halim, Abdul, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, edisi kedua.
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Cetakan pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Irfan Ul Haq, *Economic Doctrines of Islam, A Study in the Doctrines of Islam and Their Implications for Poverty, Employmen and Economic Growth*, Academic Dissertations No.3, The International Institue of Islamic Thought, Virginia USA, 1996.
- Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Jawahir Tantowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran al Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2006.
- Jusmaliana (editor), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Karebet W dan M. Ismail Y, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Februari 2009.
- Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo, 1993.
- Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara..
- Muhammad Abu Zahrah, *Tabrim al-Riba Tanzīm Iqtisadi*, cet. 2. Riyad: al-Dar al-Su'udiyah, 1985.
- Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: IRCISoD.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

- Muh. Ammed Ashraf atau S.A Siddiqi, *Public Finance in Islam*, New Delhi, Adam Publishers.
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung: Nuansa, 2005.
- Samir 'Abdul Hâmid Ridhwân, *Aswâq al-Awarâq al-Mâliyyah*, Mesir: Khohira, 1997.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suroso Imam Zadjuli, SE, *Etika sebagai Landasan Moral Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, makalah seminar yang diselenggarakan jurnal UNISIA UII Yogyakarta, 25 September 2004.
- Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.